

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sistem kenegaraan merupakan suatu aturan sistem yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk terhadap hukum yang sama, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak dari rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis<sup>1</sup>, hal tersebutlah yang akrab dikenal dengan sebutan negara hukum.

Berbicara mengenai negara hukum tentu saja tidak lepas dari lembaga permusyawaratan dan tentunya lembaga perwakilan yang fungsi dan tugasnya secara umum adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tentu saja tiap - tiap lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Reika Aditama, 2011), hlm. 3.

mempunyai sejarah tersendiri. Sejarah lembaga perwakilan dimulai pada saat Rousseau menginginkan tetap berlakunya demokrasi langsung seperti pada jaman Yunani Kuno, akan tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk serta bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisasi, maka sebagai gantinya diganti menjadi demokrasi tidak langsung melalui “Lembaga-lembaga Perwakilan” yang sebutan dan jenisnya berbeda di tiap-tiap negara. Namun lembaga perwakilan dalam suatu negara lebih sering disebut sebagai “Parlemen” atau kadang disebut sebagai “Dewan Perwakilan Rakyat yang (yang selanjutnya disebut DPR)”. Dalam sejarahnya parlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagai suatu kelicikan dari sistem feodal.

Hal tersebut dikemukakan oleh A.F. Pollard dalam bukunya *the evolution of parliament* yang menyatakan *Representation was nor the off spring of democratic theory, but an inciden of the feodal system*<sup>2</sup>. Dalam lembaga perwakilan apabila seseorang duduk dalam Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum, maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (*political representation*). Apapun tugasnya dalam masyarakat jika yang bersangkutan menjadi anggota Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum maka tetap disebut sebagai perwakilan politik. Pada umumnya perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan karena yang terpilih

---

<sup>2</sup> Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, (Jakarta: Jakarta Press, 1985), hlm. 98.

biasannya adalah orang yang “mempunyai nama” karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian, dan bidang-bidang lainnya. Di negara - negara maju kelemahan ini kurang terasa, di karenakan tingkat dari pengetahuan dan pendidikan sudah begitu maju. Perihal tersebut merupakan sebab perwakilan politik merupakan cara yang terbaik untuk menyusun keanggotaan parlemen dan membentuk pemerintah. Lain halnya pada beberapa negara-negara yang sedang berkembang mengangkat orang-orang tertentu dalam Lembaga Perwakilan disamping melalui pemilihan umum.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun yang berarti bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>3</sup> Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kebanyakan dari parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang ini terdiri dari 2 (dua) majelis. Parlemen dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunan negaranya. Jika bentuk itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Keanggotaan majelis berdasarkan pemilihan umum, contoh di Inggris majelis tinggi disebut *House Of Lords* dan majelis rendah disebut *House Of Commons*. Jika bentuk negaranya Republik dan bentuk bangunan negara federal maka majelisnya terdiri dari senat dan Dewan

---

<sup>3</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Binas Askara, 1986), hlm. 41.

Perwakilan Rakyat contoh negara-negara lain yang menganut parlemen yang 2 (dua) kamar adalah Jepang, Australia, Canada dan sebagainya. Disamping parlemen yang terdiri dari 2 (dua) kamar ada beberapa negara dengan (jumlah yang terbatas) yang mempunyai parlemen yang terdiri dari satu kamar saja, yaitu : Parlemen Indonesia yang disebut DPR kemudian parlemen Denmark, New Zealand, Finlandia, Israel dan Spanyol<sup>4</sup>.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa lembaga negara yang ada di Negara Indonesia, diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD). Jika dikaji secara komprehensif maka setiap lembaga negara tersebut mempunyai sejarah-sejarah yang mengiringi perjalanan pembentukan lembaga negara tersebut. Lembaga negara yang pertama adalah MPR. Sejarah MPR dimulai pada masa orde lama pada tahun 1945-1965, pada awal masa orde lama MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi pada saat itu, hal ini diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan mendasar atas kedudukan, tugas dan wewenang

---

<sup>4</sup> Bintan R Saragih, *op.cit.*, hlm. 102.

Komite Nasional Indonesia Pusat (yang selanjutnya disebut KNIP) Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan suatu hal yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (yang selanjutnya disebut GBHN). Dengan demikian pada awal berlakunya UUD NRI Tahun 1945 dimulailah lembaran pertama sejarah MPR yaitu terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (yang selanjutnya disebut KRIS) (1949-1950) dan UUDS (1950-1959).

Lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang disertai tugas membuat UUD, namun konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan UUD ternyata menemui jalan buntu. Dalam situasi yang tidak menguntungkan maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya menyebutkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada masa reformasi (1999-sekarang)<sup>5</sup>. Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kedudukan MPR pada masa ini adalah lembaga

---

<sup>5</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sejarah MPR. <http://www.MPR.go.id/sejarah/MPR> RI, diunduh tanggal 7 Desember pukul 14.32 WIB

permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara<sup>6</sup>. Dalam sejarah kelembagaan DPR di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) periode diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. *Volksraad*;
2. Masa perjuangan kemerdekaan; dan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang, ini mengakibatkan keberadaan dari *Volksraad* secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. *Volksraad* ini bubar bersamaan dengan menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada balatentara Jepang pada tahun 1942. Sudah tentu lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah nasibnya juga sama dengan *Volksraad*, yakni bubar atau dibubarkan oleh Jepang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta, 2017, hlm. 217

<sup>7</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Sejarah DPR* <http://www.DPR.go.id/tentang/sejarah-DPR>, diunduh tanggal 7 Desember 2017 pukul 13.35 WIB

<sup>8</sup> Max Boboy, *DPR RI Dalam Prespektif Sejarah dan Tata negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 45.

Sejarah kelembagaan DPD dimulai pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Keberadaan DPD yang mewakili daerah di parlemen nasional sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (yang selanjutnya disebut BPUPKI).

Gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen dari beberapa lembaga negara yang telah dijelaskan maka dapat diketahui bahwa di Indonesia mempunyai lembaga perwakilan serta lembaga permusyawaratan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga diatur mengenai lembaga negara tersebut dalam satu UU, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3).

UU MD3 merupakan Undang-undang (yang selanjutnya disebut UU). Keberadaan UU MD3 dimaksud untuk melakukan penggabungan pengaturan lembaga perwakilan dalam satu kodifikasi yang dalam aspek konstitusionalitas dari lembaga yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD seharusnya terpisah dalam UU tersendiri. Jika dikaji secara komprehensif pada dasarnya setiap lembaga negara mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda antara lembaga 1 (satu) dengan lembaga yang

lainnya. Konsekuensi penggabungan pengaturan lembaga negara seperti ini, maka sebelum melakukan perancangan terhadap UU MD3 harus dilakukan pemetaan terhadap wewenang, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, serta hak dan kewajiban anggota yang ada di dalamnya.

Namun dalam satu UU harusnya hanya mengatur 1 (satu) lembaga negara saja hal ini bertujuan agar pembahasan dari lembaga negara tersebut tidak melebar dan terarah. secara umum jika satu Undang-undang mengatur beberapa lembaga maka seharusnya fungsi, tugas dan kewenangannya juga sama, tapi hal ini tidak untuk UU MD3, maka seharusnya ada tinjauan ulang mengenai UU tersebut. Hal ini tentu saja mengacu pada amanat yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur selanjutnya dengan UU<sup>9</sup>” juga yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “Susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan UU<sup>10</sup>” serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Tahun 1945 pada Pasal 22 C ayat (4) yang berbunyi “susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan UU<sup>11</sup>” dengan adanya amanat dari UUD NRI Tahun

---

<sup>9</sup> Lihat *Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945*

<sup>10</sup> Lihat *Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945*

<sup>11</sup> Lihat *Pasal 22 C ayat (4) UUD NRI 1945*

1945 maka UUD menghendaki adanya pengaturan tersendiri terhadap lembaga perwakilan yang ada di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa terjadi pengaturan lembaga perwakilan dalam 1 (satu) Undang-Undang (UU MD3) ?
- 1.2.2. Bagaimana pengaturan lembaga perwakilan yang sebenarnya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

## **1.3. Tujuan**

Adapaun tujuan yang hendak dicapai adari adanya penelitian ini diantaranya:

- 1.3.1. Mengetahui mengapa sampai terjadi pengaturan lembaga perwakilan dalam 1 (satu) Undang-undang yang sama (UU MD3);
- 1.3.2. Mengetahui bagaimanakah pengaturan lembaga perwakilan berdasar pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis :**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang terkait pengaturan lembaga dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi maupun rekomendasi literatur bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan datang;
- c. Memberikan solusi dari permasalahan penggantian undang-undang terkait.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis :**

- a. Bagi Mahasiswa :
  - (1) Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengaturan Lembaga Perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
  - (2) Dapat menambah keilmuan dalam sistem pengaturan lembaga negara dan tata negara di Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah :
  - (1) Memberikan pandangan terhadap kesalahan dalam pengaturan sistem lembaga perwakilan di Indonesia

- (2) Memberikan prespektif terhadap pembenahan tentang perubahan peraturan perundang-undangan terkait lembaga perwakilan di Indonesia;
- (3) Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pengaturan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini untuk berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaturan Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” penelitian skripsi ini terfokus pada permasalahan pengaturan lembaga perwakilan yang inkonsistensi terhadap pengaturan yang ada dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Adanya penelitian sebelumnya ini sangat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Berikut disajikan dalam bentuk tabel memperlihatkan orisinalitas penelitian sebagai berikut :

**Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya**

| NO | Nama                                             | Judul                                                                                                                            | Fokus Pembahasan                                                                                                 | Korelasi dengan penelitian ini                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ulfia Hasanah (Universitas Riau)                 | Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia                               | Menganalisis kedudukan DPD dalam sistem kelembagaan legislatif                                                   | Korelasi maupun hubungan dari penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui eksistensi dari DPD dalam sistem kelembagaan legislatif di Indonesia, penulis dapat mengetahui kedudukan dilihat dari prospektif perundang-undangan. |
| 2  | Titik Triwulan Tutik (UIN Sunan Ampel Surabaya)  | Harmonisasi Fungsi DPD Dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan <i>Checks And Balances</i> | Meneliti harmonisasi dan saling keterkaitan antar lembaga perwakilan dalam pelaksanaan <i>check and balances</i> | Korelasi dari penulisan ini yaitu penulis dapat mengetahui ketepatan fungsi pada lembaga perwakilan serta aturan-aturan yang digunakan dalam melaksanakan kesinkronan fungsi antar lembaga perwakilan.                            |
| 3  | Siti Maryam Rodja (universitas Al-Azhar Jakarta) | UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD: Transformasi Lembaga Perwakilan yang Belum Usai                             | Berfokus kepada pengkajian UU No. 27 Tahun 2009 yang masih terdapat permasalahan                                 | Korelasi dari penulisan ini adalah sama-sama mengkaji aturan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD                                                                                                                         |

Sumber : Kreasi Penulis

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal<sup>12</sup>, yaitu jenis penelitian hukum yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri serta difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>13</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana seharusnya pengaturan lembaga perwakilan di Indonesia yang ada, serta untuk memecahkan isu hukum yang hendak dikaji.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>14</sup>. Dengan demikian penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu UU MD3.

---

<sup>12</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>13</sup> Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol V No. 3, Maret

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-8, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2013), Hlm 133.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”<sup>15</sup>.

#### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum diantaranya :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

(1) UUD NRI Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 135-136.

5568) *jo* UU UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pelayanan

(6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

(7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

(8) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi :

- (1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapat para ahli;
- (3) Buku-buku literatur hukum;
- (4) Laporan penelitian;
- (5) Artikel atau makalah

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarkhi peraturan perundang-undangan.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait hasil-hasil penelitian seperti jurnal, skripsi.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”. Bahan hukum yang

telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penelitian, Metode Pendekatan dan Sistematika Penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, yaitu berbagai teori tentang kewenangan lembaga negara, pengawasan, pengaturan lembaga perwakilan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan memuat hasil dari pembahsan rumusan masalah secara singkat dan jelas. Sedangkan saran memuat gagasan kepada para pembaca jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini.